

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dalam perundang-undangan di Indonesia meliputi :
  - a. Dalam KUHP terdapat pada Pasal 263 s/d Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan surat-surat, dalam Hukum Perdata dan adanya perbuatan melawan/melanggar, Notaris bisa dijerat dengan hukuman 6 (enam) atau 8 (delapan) tahun penjara;
  - b. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Notaris dapat dituntut tanggungjawabnya untuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat terdapat kesalahan Notaris dalam pembuatan akta.
  - c. Tindakan Disipliner (Administrasi) Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan kelalaian berupa teguran baik lisan ataupun tulisan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Penegakan hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris di Indonesia meliputi :
  - a. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia yaitu No. Pol : B/1056/V/2006 dan

Nomor : 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tanggal 9 Mei 2006, Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah No. Pol : B/1055/V/2006 dan Nomor : 05/PP-IPPAT/V/2006 Tanggal 9 Mei 2006 Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum yang nantinya bisa menjadi kerjasama yang baik guna penegakan hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris agar tidak ada kesalahpahaman atau penafsiran terhadap penegakan hukum kedudukan Notaris.

- b. Penerapan Undang-undang terhadap kasus pemalsuan akta otentik oleh aparat mengalami kendala di lapangan karena seorang Notaris dianggap sebagai Pejabat Negara yang profesional yang tidak bisa melakukan suatu kesalahan;

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Notaris merupakan jabatan yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat membantu melayani kepentingan masyarakat dalam bentuk membuat akta otentik maka Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya harus tegas dan berani menolak apabila keinginan klien bertentangan atau melanggar aturan yang berlaku yang dikemudian hari nanti akan menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak, dan dalam pembuatan akta, Notaris harus memperhatikan syarat-syarat otentitas agar akta tersebut mempunyai

kekuatan pembuktian hukum yang sempurna dan penggunaannya dapat mengikat para pihak yang berkepentingan;

2. Para penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, dan Hakim haruslah bekerja secara profesional, agar dalam kasus-kasus yang lain (pemalsuan akta otentik) yang dilakukan oleh Notaris tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya.
3. Notaris mengadakan sosialisasi perkembangan hukum terbaru secara berkesinambungan dan mengadakan seminar-seminar dan pelatihan Notaris agar tidak ketinggalan informasi tentang hukum yang ter *update*.
4. Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris seharusnya benar-benar mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Jabatan Notaris karena dengan berpedoman kepada Undang-undang Jabatan Notaris dalam membuat akta seorang Notaris akan terhindar dari kasus akta yang bermasalah yang belakangan ini sering menimpa Notaris. Disamping mematuhi aturan yang berlaku, seorang Notaris juga harus mempunyai moral yang baik, agar terhindar dari malpraktek dalam membuat akta yang akibatnya dapat merugikan orang lain dan merusak citra profesi Notaris.